



**PUTUSAN**

**Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRA SUSANTO alias HENDRA bin BASRUDDIN;**

Tempat Lahir : Watubangga;

Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/31 Mei 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Dg. Pasau, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **M. AKBAR, S.H.**, dan **MAKMUR, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum LBH Pro Keadilan Kolaka beralamat di Jl. Durian, No. 01 Kel. Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 17 Maret 2020 dan terdakwa juga didampingi oleh **ANDI KHAERUL MUHTMAINNA, S.H.**, Anggota/Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Kolaka, beralamat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Durian, No. 01 Kel. Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/Kuasa.LBH-PK/III/2020, tanggal 27 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 Maret 2020, Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 Maret 2020, Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **HENDRA SUSANTO alias HENDRA bin BASARUDDIN**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Susanto Alias Hendra Bin Basruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Susanto Alias Hendra Bin Basruddin dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna hitam abu-abu bergaris.
  - 1 (satu) lembar celana levis berwarna hitam.
  - 1 (satu) buah mukena berwarna merah muda bermotif bunga.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu pick up dengan nomor polisi DT9103 DB nomor mesin: 3SZDGF9128, nomor rangka: MHKPSCA1JJK180091 berwarna abu-abu metalik.

**Dikembalikan kepada saksi Adrianto Alias Adri Bin H. Azis.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anaknya;

Atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Register Perkara : PDM-10/P.3.12/Epp.2/02/2020 sebagai berikut :

### Kesatu

Bahwa terdakwa HENDRA SUSANTO Alias HENDRA Bin BASRUDDIN pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Pelanduk Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam rumah kontrakan/salon fitri atau setidaknya tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu INDRIANI HASAN Alias ENCENG**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa bersama Jasman, Zulfadli, Abba dan Enceng dari pesta perkawinan di Kecamatan Wolo hendak pulang ke Kolaka mengendarai mobil, kemudian sekitar pukul 04.00 wita, terdakwa dan teman-teman tersebut di atas tiba di Kolaka dan langsung mengantar Abba di Jalan Sunu, selanjutnya mengantar Zulfadli di Jalan Daeng Pasau, setelah itu terdakwa bersama Jasman dan Enceng menuju ke Jalan Pelanduk yaitu rumah kontrakan /salon fitri, lalu setelah tiba di rumah kontrakan / salon fitri, terdakwa dan Jasman membongkar barang-barang rias pengantin lalu dimasukkan ke dalam rumah kontrakan /salon fitri tersebut, sedangkan Enceng kemudian istirahat tidur di atas tempat tidur di ruang tengah;
- Bahwa setelah selesai membongkar barang-barang rias pengantin, terdakwa melihat ada sepeda motor di dalam rumah kontrakan/salon fitri tepatnya di ruang depan tersebut sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, setelah itu terdakwa ke kamar mandi untuk cuci kaki dan dilanjutkan membuka grendel/ pengunci pintu belakang;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selainya terdakwa membongkar barang rias pengantin bersama Jasman, terdakwa mengantar Jasman ke rumahnya di Jalan Pemuda yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah kontrakan/salon fitri dengan mengendarai mobil. Setelah mengantar Jasman, terdakwa memutar balik ke jalan Pelanduk atau rumah kontrakan/salon fitri lalu memarkirkan mobilnya di sudut lapangan stadion gelora, kemudian terdakwa berjalan kaki ke rumah Adri melewati jalan poros. Setibanya di rumah kontrakan, terdakwa mematikan lampu dengan menurunkan pembatas lampu yang terpasang depan rumah, lalu terdakwa kembali jalan kaki ke tempat parkir mobil lalu mengendarai mobil ke tempat lain untuk sarapan;
- Bahwa setelah selesai sarapan, terdakwa kembali ke rumah kontrakan/salon fitri dengan naik mobil dan sempat melewati depan rumah kontrakan lalu terdakwa melihat rumah kontrakan tersebut masih gelap sehingga terdakwa mengira Enceng sudah tidur, selanjutnya terdakwa putar balik dan berhenti disudut lapangan stadion gelora, setelah itu terdakwa jalan kaki ke rumah kontrakan/salon fitri lalu masuk lewat belakang rumah yang grendel pintunya sudah terdakwa buka sebelumnya, kemudian terdakwa masuk ke ruang depan tempat dimana ada motor yang hendak diambil, tapi karena terdakwa tidak menemukan kunci motor lalu terdakwa berniat mengambil handphone milik Enceng dengan meraba-raba disekitar posisi tidur Enceng, namun pada saat itu juga Enceng terbangun dan masih posisi terlentang dan langsung berteriak minta tolong sehingga terdakwa langsung menutup mulut Enceng dengan tangan kanan sambil terdakwa berkata, "Tidak usah berteriak, saya hanya mau ambil motor!" lalu terdakwa melepaskan tangannya dan Enceng berteriak lagi lalu terdakwa mencekik lehernya Enceng dengan keras selama kurang lebih 2 (dua) menit dengan cara terdakwa duduk di atas perut Enceng lalu kedua tangan terdakwa mencekik leher Enceng yang mana terdakwa menekan kuat sisi leher kiri dan kanan Enceng dengan jari jempol dan telunjuk kanan, yang menyebabkan Enceng tidak bisa bernafas dan meninggal dunia di tempat;
- Bahwa setelah Enceng tidak berteriak lagi, terdakwa keluar dari rumah lewat pintu belakang dan sempat sembunyi di sudut rumah, setelah itu terdakwa melarikan diri dengan jalan kaki ke tempat mobil diparkir, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan tiba di rumah terdakwa sekitar pukul 05.30 wita;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Benyamin Guluh No. 474.3/01/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Supratman Kamaluddin bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 pukul 21.40 wita telah melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat atas nama Indriani Hasan dengan kesimpulan :

*Ditemukan lebam mayat pada telinga kanan koma leher sebelah kanan koma lengan kiri dan kanan koma telapak tangan kiri dan kanan koma punggung belakang koma pinggang koma pantat dan paha bagian belakang koma terdapat kaku mayat pada rahang koma kedua siku koma kedua telapak tangan dan kedua lutut dan ditemukan luka lecet disertai kemerahan dan tampak darah pada dahi ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter koma diantara kening terdapat luka memar disertai bengkak ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma terdapat dua buah luka lecet pada telinga kiri berwarna merah kekuning-kuningan ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter dan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter koma terdapat luka memar disertai bengkak pada pipi kanan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter bentuk luka tidak teratur koma terdapat luka memar disertai bengkak pada pipi kiri ukuran tiga centimeter kali dua centimeter bentuk luka tidak teratur koma bibir berwarna biru kehitaman koma luka lecet disertai tampak darah pada gusi bagian depan koma terdapat tiga buah luka robek disertai kemerahan dan nampak darah pada leher bagian kanan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter koma ukuran kedua satu centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter koma ukuran ketiga satu centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata koma terdapat delapan buah luka lecet berwarna merah disertai darah pada leher sebelah kanan ukuran nol koma delapan centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka kedua ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter koma luka ketiga ukuran nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka keempat ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka kelima ukuran tiga centimeter kali dua centimeter koma luka keenam ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka ketujuh ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka kedelapan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter bentuk luka tidak beraturan koma terdapat tiga buah luka lecet berwarna kemerahan disertai darah pada*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher kiri ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter koma luka kedua ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter luka ketiga ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter koma terdapat darah diantara jari manis dan jari kelingking tangan kiri koma pada daerah antara anus dan vagina terdapat bengkak dan kemerahan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma bibir kemaluan dalam bengkak berwarna biru keunguan ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka robek pada selaput dara arah jam dua ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka rata berwarna merah kebiruan koma luka robek pada selaput dara arah jam tiga ukuran nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter pinggir luka tidak rata berwarna merah disertai darah koma luka robek pada selaput dara arah jam empat ukuran nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter pinggir luka tidak rata berwarna merah disertai bengkak dan darah koma luka robek pada selaput dara arah jam lima ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata berwarna merah disertai bengkak dan darah koma luka robek pada selaput dara arah jam enam ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata berwarna merah disertai bengkak dan darah koma luka robek pada selaput dara arah jam sembilan ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata berwarna merah disertai bengkak dan darah koma luka robek pada selaput dara arah jam sebelas ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata berwarna merah koma luka robek pada selaput dara arah jam dua belas ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter pinggir luka tidak rata dan berwarna merah koma pada liang vagina terdapat cairan kental bening bercampur darah akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHP;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa HENDRA SUSANTO Alias HENDRA Bin BASRUDDIN pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Pelanduk Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah kontrakan / salon fitri atau setidak – tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ” **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan INDRIANI HASAN Alias ENCENG meninggal dunia**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa bersama Jasman, Zulfadli, Abba dan Enceng dari pesta perkawinan di Kecamatan Wolo hendak pulang ke Kolaka mengendarai mobil, kemudian sekitar pukul 04.00 wita, terdakwa dan teman-teman tersebut di atas tiba di Kolaka dan langsung mengantar Abba di Jalan Sunu, selanjutnya mengantar Zulfadli di Jalan Daeng Pasau, setelah itu terdakwa bersama Jasman dan Enceng menuju ke Jalan Pelanduk yaitu rumah kontrakan /salon fitri, lalu setelah tiba di rumah kontrakan / salon fitri, terdakwa dan Jasman membongkar barang-barang rias pengantin lalu dimasukkan ke dalam rumah kontrakan /salon fitri tersebut, sedangkan Enceng kemudian istirahat tidur di atas tempat tidur di ruang tengah;
- Bahwa setelah selesai membongkar barang-barang rias pengantin, terdakwa melihat ada sepeda motor di dalam rumah kontrakan/salon fitri tepatnya di ruang depan tersebut sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, setelah itu terdakwa ke kamar mandi untuk cuci kaki dan dilanjutkan membuka grendel/ pengunci pintu belakang;
- Bahwa selesainya terdakwa membongkar barang rias pengantin bersama Jasman, terdakwa mengantar Jasman ke rumahnya di Jalan Pemuda yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah kontrakan/salon fitri dengan mengendarai mobil. Setelah mengantar Jasman, terdakwa memutar balik ke jalan Pelanduk atau rumah kontrakan/salon fitri lalu memarkirkan mobilnya di sudut lapangan stadion gelora, kemudian terdakwa berjalan kaki ke rumah Adri melewati jalan poros. Setibanya di rumah kontrakan, terdakwa mematikan lampu dengan menurunkan pembatas lampu yang terpasang depan rumah, lalu terdakwa kembali jalan kaki ke tempat parkir mobil lalu mengendarai mobil ke tempat lain untuk sarapan;
- Bahwa setelah selesai sarapan, terdakwa kembali ke rumah kontrakan/salon fitri dengan naik mobil dan sempat melewati depan rumah kontrakan lalu terdakwa melihat rumah kontrakan tersebut masih gelap sehingga terdakwa mengira Enceng sudah tidur, selanjutnya terdakwa putar balik dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti disudut lapangan stadion gelora, setelah itu terdakwa jalan kaki ke rumah kontrakan/salon fitri lalu masuk lewat belakang rumah yang grendel pintunya sudah terdakwa buka sebelumnya, kemudian terdakwa masuk ke ruang depan tempat dimana ada motor yang hendak diambil, tapi karena terdakwa tidak menemukan kunci motor lalu terdakwa berniat mengambil handphone milik Enceng dengan meraba-raba disekitar posisi tidur Enceng, namun pada saat itu juga Enceng terbangun dan masih posisi terlentang dan langsung berteriak minta tolong sehingga terdakwa langsung menutup mulut Enceng dengan tangan kanan sambil terdakwa berkata, "Tidak usah berteriak, saya hanya mau ambil motor!" lalu terdakwa melepaskan tangannya dan Enceng berteriak lagi lalu terdakwa mencekik lehernya Enceng dengan keras selama kurang lebih 2 (dua) menit dengan cara terdakwa duduk di atas perut Enceng lalu kedua tangan terdakwa mencekik leher Enceng yang mana terdakwa menekan kuat sisi leher kiri dan kanan Enceng dengan jari jempol dan telunjuk kanan, yang menyebabkan Enceng tidak bisa bernafas dan meninggal dunia di tempat;

- Bahwa setelah Enceng tidak berteriak lagi, terdakwa keluar dari rumah lewat pintu belakang dan sempat sembunyi di sudut rumah, setelah itu terdakwa melarikan diri dengan jalan kaki ke tempat mobil diparkir, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan tiba dirumah terdakwa sekitar pukul 05.30 wita;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Benyamin Guluh No. 474.3/01/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Supratman Kamaluddin bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 pukul 21.40 wita telah melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat atas nama Indriani Hasan dengan kesimpulan :

*Ditemukan lebam mayat pada telinga kanan koma leher sebelah kanan koma lengan kiri dan kanan koma telapak tangan kiri dan kanan koma punggung belakang koma pinggang koma pantat dan paha bagian belakang koma terdapat kaku mayat pada rahang koma kedua siku koma kedua telapak tangan dan kedua lutut dan ditemukan luka lecet disertai kemerahan dan tampak darah pada dahi ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter koma diantara kening terdapat luka memar disertai bengkak ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma terdapat dua buah luka lecet pada telinga kiri berwarna merah kekuning-kuningan ukuran tiga centimeter kali nol*

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua centimeter dan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter koma terdapat luka memar disertai bengkak pada pipi kanan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter bentuk luka tidak teratur koma terdapat luka memar disertai bengkak pada pipi kiri ukuran tiga centimeter kali dua centimeter bentuk luka tidak teratur koma bibir berwarna biru kehitaman koma luka lecet disertai tampak darah pada gusi bagian depan koma terdapat tiga buah luka robek disertai kemerahan dan nampak darah pada leher bagian kanan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter koma ukuran kedua satu centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter koma ukuran ketiga satu centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata koma terdapat delapan buah luka lecet berwarna merah disertai darah pada leher sebelah kanan ukuran nol koma delapan centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka kedua ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter koma luka ketiga ukuran nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka keempat ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka kelima ukuran tiga centimeter kali dua centimeter koma luka keenam ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka ketujuh ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka kedelapan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter bentuk luka tidak beraturan koma terdapat tiga buah luka lecet berwarna kemerahan disertai darah pada leher kiri ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter koma luka kedua ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter luka ketiga ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter koma terdapat darah diantara jari manis dan jari kelingking tangan kiri koma pada daerah antara anus dan vagina terdapat bengkak dan kemerahan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma bibir kemaluan dalam bengkak berwarna biru keunguan ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka robek pada selaput dara arah jam dua ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka rata berwarna merah kebiruan koma luka robek pada selaput dara arah jam tiga ukuran nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter pinggir luka tidak rata berwarna merah disertai darah koma luka robek pada selaput dara arah jam empat ukuran nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter pinggir luka tidak rata berwarna merah disertai bengkak dan darah koma luka

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.



*robek pada selaput dara arah jam lima ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata berwarna merah disertai bengkak dan darah koma luka robek pada selaput dara arah jam enam ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata berwarna merah disertai bengkak dan darah koma luka robek pada selaput dara arah jam sembilan ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata berwarna merah disertai bengkak dan darah koma luka robek pada selaput dara arah jam sebelas ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata disertai berwarna merah koma luka robek pada selaput dara arah jam dua belas ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter pinggir luka tidak rata dan berwarna merah koma pada liang vagina terdapat cairan kental bening bercampur darah akibat kekerasan benda tumpul;*

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **FITRIANI KASAL alias FITRI binti KAHARUDDIN.**
  - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah Indri alias Enceng ditemukan meninggal dunia;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Pelanduk Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah kontrakan saudara Adri atau salon Fitri;
  - Bahwa waktu itu saksi sedang berada di Kecamatan Wolo;
  - Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh saudara Suriadi yang punya rumah kontrakan saat malam Senin setelah sholat Isya dengan berkata “Kita telepon dulu orang dirumahnya kita karena terbuka pintu belakang rumahnya kita” selanjutnya saya menelepon balik Suriadi dengan berkata “Kita masuk saja di rumah karena Enceng tidak angkat telepon” kemudian Suriadi masuk kedalam rumah lalu Suriadi menelepon saya dengan berkata “Siapa orang di rumahnya kita ini sudah tidak bergerak”, saya menjawab “bawa ke rumah



sakit", Suriadi berkata "*tidak bisami karena sudah biru, saya mau panggil Polisi*";

- Bahwa malam sebelumnya ada pesta nikah adik saksi di Wolo lalu malamnya dilarang pulang ke Kolaka tapi Enceng ngotot karena mau pergi kuliah jadi sekitar pukul 02.30 wita dini hari, Enceng pulang bersama terdakwa Hendra, Jasman, Sulfadli dan Abba dengan naik mobil pick up menuju Kolaka;
- Bahwa mobil pick up tersebut punya saksi, Sulfadli, Jasman dan Enceng duduk bertiga di depan sedangkan Terdakwa Hendra dan Abba di belakang;
- Bahwa pada saat Enceng ditemukan, bagian wajah sudah bengkak dan sudah dikerumuni semut, pada saat ditemukan pakaian Enceng sudah pakai mukena, karena seingat saksi saat pulang dari Wolo Enceng menggunakan daster warna kuning;
- Bahwa sewaktu pulang dari Wolo saksi langsung ke ruang jenazah melihat jenazah Enceng dan saksi melihat ada darah menetes pada bagian telinga kiri yang sempat saksi lihat;
- Bahwa malam saat Enceng ditemukan meninggal, saksi dan yang lain diperiksa polisi setelah itu hanya terdakwa Hendra yang tinggal di kantor polisi;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan saksi baru beberapa bulan, Enceng tidak ada hubungan khushs dengan terdakwa, Enceng juga tidak pernah cerita tentang terdakwa Hendra;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa telah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada masalah antara Enceng dan terdakwa;
- Bahwa didalam rumah salon ada motor Mio tersimpan di dalam rumah salon saksi, dan motor tersebut masih ada setelah kejadian, dan motor tersebut biasa dipakai juga oleh Hendra untuk pulang ke rumahnya, dan motor tersebut milik saksi;
- Bahwa sebelum saksi dan yang lain berangkat ke Wolo, saksi simpan motor di dalam rumah dan dikunci leher, lalu saksi simpan kuncinya di atas ranjang tempat tidur korban saksi selipkan di rok mukena korban;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tinggal kost dengan tantenya, dan sebelum pulang Kolaka, terdakwa sempat minta uang panjar dan saksi kasih uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ibu Sunarti yang pertama kali temukan korban di dalam rumah, tetangga saksi;
- Bahwa setelah kejadian, saksi sempat bertanya ke istri Hendra jam berapa Hendra pulang ke rumah, dan istrinya bilang Hendra pulang ke rumah sudah pagi sekitar pukul 06.00 Wita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **SULFADLI alias SUL bin MASSI**;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah Indri alias Enceng ditemukan meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Pelanduk Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah kontrakan saudara Adri atau salon Fitri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita-cerita antara terdakwa dan Enceng;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang menyebabkan Enceng meninggal sebab pada saat di periksa di kepolisian saksi sempat mendengar pengakuan terdakwa, yang mengakui bahwa terdakwa yang membunuh Enceng dengan cara mencekik leher korban Enceng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. Keterangan saksi **JASMAN bin HAFID**;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah Indri alias Enceng ditemukan meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Pelanduk Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah kontrakan saudara Adri atau salon Fitri;
- Bahwa saksi pulang dari Kecamatan Wolo ke Kolaka sekitar pukul 02.30 Wita;
- Bahwa saat itu saksi yang membawa mobil dan yang pertama diantar pulang yakni saudara abba di jalan Sunu, lalu saksi Zulfadli di Tahoa, lalu saksi langsung ke Salon sedangkan terdakwa berada di belakang;
- Bahwa setibanya di Salon, saksi menurunkan barang sendiri berupa baju pengantin dan barang barang lainnya kurang lebih 10 menit;
- Bahwa yang membuka pintu salon adalah korban Enceng;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tiap hari datang ke salon dan sudah paham betul situasi rumah salon tersebut;
- Bahwa setelah dari salon saksi pulang ke rumah di Balandete diantar oleh terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan mayat Enceng, saksi dan terdakwa bersama-sama datang ke rumah sakit dan juga sama-sama pergi ke Polres;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di interogasi di Polres saksi mendengar keterangan terdakwa kepada petugas kepolisian, terdakwa yang membunuh korban Enceng dengan cara mencekik leher korban Enceng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Keterangan saksi **SUNARTI alias NARTI.**

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah Indri alias Enceng ditemukan meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Pelanduk Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah kontrakan saudara Adri atau salon Fitri;
- Bahwa awalnya saksi ada di posko sedang bikin acara lalu saudara Suriadi Syam minta tolong untuk periksa rumah bu Fitri karena curiga lampunya mati tapi pintu belakang terbuka setengah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan kakak saksi ke rumah salon tapi saksi sendiri yang masuk ke dalam rumah, kemudian saksi pake senter handphone dan di ruang tengah ada Enceng terbaring seperti sudah meninggal, kepala menghadap menyamping ke tembok;
- Bahwa setelah itu saksi minta tolong ke sepupu untuk cek kembali apakah Enceng sudah meninggal;
- Bahwa sempat saksi senter dengan handphone kondisi Enceng sudah biru, ada darah di sekitar telinga dan mulut karena sudah dikerumuni semut, masih menggunakan mukena warna pink bunga-bunga;
- Bahwa setelah itu saksi suruh Suriyadi Syam menelfon keponakan yaitu bu Fitri, setelah itu bu Fitri baru datang;
- Bahwa saksi melihat kondisi Enceng hanya memakai rok mukena dari atas dada sampai betis dan pada saat itu posisi Enceng terbaring di atas kasur namun saksi tidak mengetahui apakah Enceng memakai baju atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Keterangan saksi **ADRIANTO Alias ADRI Bin H. AZIS.**

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah Indri alias Enceng ditemukan meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Pelanduk Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah kontrakan saudara Adri atau salon Fitri;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membunuh korban;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah membunuh dari anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi berempat ada di Wolo bersama Fitri, Terdakwa, dan Zulfadli;
- Bahwa saksi tahu Enceng telah dibunuh dari Sunarti;
- Bahwa setelah mendengar kejadian itu, saksi langsung ke Kolaka bersama Fitri, Terdakwa, dan Zulfadli;
- Bahwa saksi langsung datang ke Unit Gawat Darurat di kamar mayat bersama Terdakwa, Fitri dan Zulfadli;
- Bahwa saksi melihat kondisi mayat Enceng badannya sudah lebam biru dan diatas payudara seperti ada bekas gigitan;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa pergi jemput Jasman setelah itu saksi bersama Terdakwa, Jasman, Zulfadli langsung ke kantor polisi;
- Bahwa setelah itu saksi langsung antar jenazah ke Ladongi;
- Bahwa setelah dari Ladongi, saksi masuk ke dalam rumah, saksi lihat di kasur banyak bekas darah di bagian pantat karena kondisi mayat saat ditemukan tidur terlentang;
- Bahwa Terdakwa sudah kerja kepada saksi sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan khusus dengan Enceng ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Keterangan saksi **SABARUDDIN alias ABBA bin BURHAN.**

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah Indri alias Enceng ditemukan meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Pelanduk Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah kontrakan saudara Adri atau salon Fitri;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian, saksi bersamaan pulang malam hari dari Wolo mengarah ke Kolaka dengan Terdakwa, Jasman, Sulfadli, dan Enceng naik mobil pick up, saksi duduk di belakang bersama Terdakwa, yang duduk di depan Jasman, Sulfadli dan Enceng;
- Bahwa saat di mobil, Terdakwa tidak ada cerita apa-apa kepada saksi;
- Bahwa saksi yang diantar pertama pulang ke rumah, setelah itu saksi tidak tahu ada kejadian apa;
- Bahwa malamnya saksi naik motor sendiri ke rumah sakit, setelah itu saksi langsung pergi ke Polres;
- Bahwa besok siangnya saksi baru mengetahui yang membunuh Enceng adalah Terdakwa saat di kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak bercerita dengan Terdakwa saat perjalanan dari Wolo ke Kolaka karena kami tidur ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan terdakwa **HENDRA SUSANTO alias HENDRA bin BASRUDDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mencekik Enceng hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 05.00 Wita, tempatnya di dalam rumah kontrakan ibu Fitri di Jalan Pelanduk Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik ibu Fitri yang ada di dalam rumah lalu terdakwa mencari kunci motor di ruang tamu, Enceng sementara baring di atas kasur dalam rumah;
- Bahwa terdakwa juga mencari handphone Enceng untuk diambil;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu belakang;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat kunci motor dan juga handphone;
- Bahwa terdakwa mencari handphone di sekitar posisi Enceng tidur di atas kasur;
- Bahwa lampu didalam rumah sudah dalam kondisi padam;
- Bahwa terdakwa yang mematikan lampu dengan cara turunkan pembatas sebelum masuk rumah setelah antar pulang Jasman terakhir kali kemudian terdakwa kembali ke rumah kontrakan sendiri naik mobil pick up;
- Bahwa terdakwa membunuh karena Enceng terbangun dan berteriak sehingga terdakwa panik lalu terdakwa menutup mulutnya tetapi masih berteriak, kemudian terdakwa langsung mencekik leher Enceng dengan keras menggunakan kedua tangan selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa Enceng sempat mencoba melepaskan tangan terdakwa saat dicekik;
- Bahwa terdakwa berhenti mencekik karena Enceng sudah tidak berdaya lagi;
- Bahwa setelah mencekik, terdakwa keluar lewat pintu belakang lalu pulang ke rumah;
- Bahwa motif terdakwa membunuh awalnya karena mau mengambil motor dan handphone;
- Bahwa terdakwa tidak ada dendam dan sakit hati kepada Enceng;
- Bahwa terdakwa mencekik enceng memakai kedua tangan;
- Bahwa terdakwa hanya mencekik Enceng dan tidak ada tindakan lain;
- Bahwa ketika terdakwa mencekik, posisi Enceng berada diatas tempat tidur dalam posisi terlentang dan terdakwa mencekik dengan cara menindis korban;
- Bahwa tujuan terdakwa masuk kedalam kamar Enceng untuk mengambil handphone;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk mencelakai Enceng;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Enceng memakai baju apa karena gelap;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Enceng masih hidup atau sudah meninggal ketika terdakwa meninggalkan rumah;
- Bahwa terdakwa tidak memegang kemaluan Enceng;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna hitam abu-abu bergaris;
- 1 (satu) lembar celana levis berwarna hitam;
- 1 (satu) buah mukena berwarna merah muda bermotif bunga;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu pick up dengan nomor polisi DT9103 DB nomor mesin: 3SZDGF9128, nomor rangka: MHKPSCA1JJK180091 berwarna abu-abu metalik;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi Fitriani, Sulfadli, Jasman, Sunarti, Adrianto, Sabaruddin, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 dini hari sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa bersama korban Enceng, Sulfadli, Jasman dan Sabaruddin naik mobil pick up milik saksi Fitri/ saksi Adrianto (suami-istri) yang tujuannya mau pulang ke Kolaka dari pesta pernikahan di Kecamatan Wolo. Setelah Sabaruddin dan Sulfadli diantar lebih dulu pulang ke rumah di Kolaka, kemudian terdakwa bersama Enceng dan Jasman menuju rumah kontrakan saksi Fitri di Jalan Pelanduk Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan maksud terdakwa dan Jasman memasukkan barang rias pengantin dari atas mobil ke dalam rumah, sedangkan korban Enceng hendak tidur di dalam rumah. Dalam kesempatan itu, terdakwa sempat beralasan ingin cuci kaki di kamar mandi namun kemudian terdakwa membuka grendel/pengunci pintu belakang rumah dengan maksud agar nanti bisa masuk dalam rumah lewat pintu belakang. Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Fitri/ saksi Adrianto yang saat itu disimpan di dalam rumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 wita, setelah terdakwa dan Jasman selesai memasukkan barang rias pengantin ke dalam rumah kemudian terdakwa mengantar pulang Jasman ke rumah, dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah kontrakan saksi Fitri naik mobil pick up lalu terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang yang sebelumnya sudah dibuka penguncinya, selanjutnya terdakwa mencari kunci motor dan keadaan lampu dalam rumah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dimatikan, setelah tidak dapat kunci motor, terdakwa kemudian mencari HP milik Enceng dengan cara mencari di sekitar tempat Enceng tidur terlentang di atas kasur di ruang tengah;

- Bahwa korban Enceng kemudian terbangun dan hendak berteriak kemudian terdakwa menyuruh diam dengan menutup mulut Enceng, lalu terdakwa lepaskan tangan dan mencekik leher Enceng menggunakan kedua tangan terdakwa dengan kencang dan ditekan ke dalam sekitar selama 2 (dua) menit, dengan posisi Enceng terlentang dan terdakwa duduk di atas perut Enceng. Setelah mencekik leher dan Enceng sudah tidak berdaya, terdakwa keluar lewat pintu belakang dan pulang ke rumah naik mobil pick up;
- Bahwa pada siang harinya, terdakwa dan Sulfadli pergi menuju ke Kecamatan Wolo dengan naik mobil pick up dengan maksud hendak menjemput saksi Adrianto dan saksi Fitri, kemudian pada malam hari setelah waktu isya, saksi Fitri dan saksi Adrianto diberitahu oleh Suriyadi Syam (pemilik rumah kontrakan) jika Enceng sudah meninggal dunia di ruang tengah selanjutnya saksi Adrianto bersama saksi Fitri, Sulfadli dan terdakwa kembali ke Kolaka dan langsung menuju ke RS Benyamin Guluh Kab. Kolaka;
- Bahwa pada malam harinya tersebut setelah sholat isya sekitar pukul 19.30 wita, korban Enceng ditemukan pertama kali oleh saksi Sunarti dengan bantuan senter HP dan melihat Enceng sudah meninggal dunia dalam keadaan kaku mayat, tubuh penuh lebam biru, dan ada darah disekitar telinga sehingga kemudian dibawa ke ruang mayat RS Benyamin Guluh Kab. Kolaka;
- Bahwa setelah dilakukan visum/ pemeriksaan jenazah Enceng, ditemukan luka **diantaranya** pada tubuh korban Enceng terdapat kaku mayat pada rahang, kedua siku, kedua telapak tangan dan kedua lutut, selain itu terdapat tiga buah luka robek disertai kemerahan dan nampak darah pada leher bagian kanan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter koma ukuran kedua satu centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter koma ukuran ketiga satu centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata koma terdapat delapan buah luka lecet berwarna merah disertai darah pada leher sebelah kanan ukuran nol koma delapan centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka kedua ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter koma luka ketiga ukuran nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka keempat ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka kelima ukuran tiga centimeter kali dua centimeter koma luka keenam ukuran satu centimeter kali nol koma lima

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter koma luka ketujuh ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka kedelapan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter bentuk luka tidak beraturan koma terdapat tiga buah luka lecet berwarna kemerahan disertai darah pada leher kiri ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter koma luka kedua ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter luka ketiga ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter;

- Bahwa setelah divisum, terdakwa, Sulfadli, Jasman, dan Sabaruddin diperiksa oleh anggota polisi di Polres Kolaka, sedangkan saksi Adrianto mengantar pulang jenazah Enceng ke Kolaka Timur;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Fitri/ saksi Adrianto dan HP milik Enceng tidak hilang
- Bahwa antara terdakwa dan korban Enceng tidak ada hubungan khusus, dan setelah kejadian pembunuhan ini, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” ;

## Ad.1. Unsur “**Barang siapa**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, artinya setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dalam peristiwa tindak pidana ini adalah **HENDRA SUSANTO alias HENDRA bin BASRUDDIN** dan bukan subyek hukum lain yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “**Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**” ;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet”. Menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja atau opzet” adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu kemudian. Sehingga disimpulkan bahwa *opzet* adalah tujuan yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur sengaja harus meliputi tujuan dan adanya kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dan cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur pasal ini berarti bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadar sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 dini hari sekitar

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wita, terdakwa bersama korban Enceng, Sulfadli, Jasman dan Sabaruddin naik mobil pick up milik saksi Fitri/ saksi Adrianto (suami-istri) yang tujuannya mau pulang ke Kolaka dari pesta pernikahan di Kecamatan Wolo. Setelah Sabaruddin dan Sulfadli diantar lebih dulu pulang ke rumah di Kolaka, kemudian terdakwa bersama Enceng dan Jasman menuju rumah kontrakan saksi Fitri di Jalan Pelanduk Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan maksud terdakwa dan Jasman memasukkan barang rias pengantin dari atas mobil ke dalam rumah, sedangkan korban Enceng hendak tidur di dalam rumah. Dalam kesempatan itu, terdakwa sempat beralasan ingin cuci kaki di kamar mandi namun kemudian terdakwa membuka grendel/pengunci pintu belakang rumah dengan maksud agar nanti bisa masuk dalam rumah lewat pintu belakang. Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Fitri/ saksi Adrianto yang saat itu disimpan di dalam rumah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.00 wita, setelah terdakwa dan Jasman selesai memasukkan barang rias pengantin ke dalam rumah kemudian terdakwa mengantar pulang Jasman ke rumah, dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah kontrakan saksi Fitri naik mobil pick up lalu terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang yang sebelumnya sudah dibuka penguncinya, selanjutnya terdakwa mencari kunci motor dan keadaan lampu dalam rumah sudah dimatikan, setelah tidak dapat kunci motor, terdakwa kemudian mencari HP milik Enceng dengan cara mencari di sekitar tempat Enceng tidur terlentang di atas kasur di ruang tengah;

Menimbang, bahwa korban Enceng kemudian terbangun dan hendak berteriak kemudian terdakwa menyuruh diam dengan menutup mulut Enceng, lalu terdakwa lepaskan tangan dan mencekik leher Enceng menggunakan kedua tangan terdakwa dengan kencang dan ditekan ke dalam sekitar selama 2 (dua) menit, dengan posisi Enceng terlentang dan terdakwa duduk di atas perut Enceng. Setelah mencekik leher dan Enceng sudah tidak berdaya, terdakwa keluar lewat pintu belakang dan pulang ke rumah naik mobil pick up;

Menimbang, bahwa pada siang harinya, terdakwa dan Sulfadli pergi menuju ke Kecamatan Wolo dengan naik mobil pick up dengan maksud hendak menjemput saksi Adrianto dan saksi Fitri, kemudian pada malam hari setelah waktu isya, saksi Fitri dan saksi Adrianto diberitahu oleh Suriyadi Syam (pemilik rumah kontrakan) jika Enceng sudah meninggal dunia di ruang tengah selanjutnya saksi Adrianto bersama saksi Fitri, Sulfadli dan terdakwa kembali ke Kolaka dan langsung menuju ke RS Benyamin Guluh Kab. Kolaka;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada malam harinya tersebut setelah sholat isya sekitar pukul 19.30 wita, korban Enceng ditemukan pertama kali oleh saksi Sunarti dengan bantuan senter HP dan melihat Enceng sudah meninggal dunia dalam keadaan kaku mayat, tubuh penuh lebam biru, dan ada darah disekitar telinga sehingga kemudian dibawa ke ruang mayat RS Benyamin Guluh Kab. Kolaka;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan visum/ pemeriksaan jenazah Enceng, ditemukan luka **diantaranya** pada tubuh korban Enceng terdapat kaku mayat pada rahang, kedua siku, kedua telapak tangan dan kedua lutut, selain itu terdapat tiga buah luka robek disertai kemerahan dan nampak darah pada leher bagian kanan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter koma ukuran kedua satu centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter koma ukuran ketiga satu centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata koma terdapat delapan buah luka lecet berwarna merah disertai darah pada leher sebelah kanan ukuran nol koma delapan centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka kedua ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter koma luka ketiga ukuran nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka keempat ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka kelima ukuran tiga centimeter kali dua centimeter koma luka keenam ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka ketujuh ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma dua centimeter koma luka kedelapan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter bentuk luka tidak beraturan koma terdapat tiga buah luka lecet berwarna kemerahan disertai darah pada leher kiri ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter koma luka kedua ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter luka ketiga ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mencekik dengan menggunakan kedua tangannya pada bagian leher korban Enceng, terdakwa mengerti akibat cekikan tersebut pada bagian leher si korban dapat menimbulkan kematian terhadap diri si korban, sehingga dengan hal yang demikian dapatlah disimpulkan unsur dalam pasal ini lebih ditekankan pembuktian mengenai unsur dengan sengaja terdakwa melakukan pencekikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas yang telah diuraikan, terdakwa yang mencekik leher korban Enceng dengan menggunakan kedua

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya dapatlah diperkirakan atau dapat menduga bahwa pada bagian leher apabila dicekik membuat korban tidak dapat bernafas dalam artian pada bagian leher posisi yang mematikan bagi korban. Disamping itu terdakwa yang berpendidikan tamatan SMA sudah barang tentu mengerti dan faham bagian-bagian mana dari tubuh seseorang yang dapat berbahaya atau mematikan. Dari keadaan-keadaan demikian Majelis berpendapat terdakwa sengaja melakukannya, dan disimpulkan bahwa terdakwa menghendaki kematian korban sebagai akibat yang diduganya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 338 KUHP terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, setelah Majelis bermusyawarah putusan yang dirasa adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna hitam abu-abu bergaris, 1 (satu) lembar celana levis berwarna hitam, 1 (satu) buah mukena berwarna merah muda bermotif bunga, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu pick up dengan nomor polisi DT9103 DB nomor mesin: 3SZDGF9128, nomor rangka: MHKPSCA1JJK180091 berwarna abu-abu metalik, Dikembalikan kepada saksi Adrianto Alias Adri Bin H. Azis;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 338 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SUSANTO alias HENDRA bin BASRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna hitam abu-abu bergaris;
  - 1 (satu) lembar celana levis berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah mukena berwarna merah muda bermotif bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu pick up dengan nomor polisi DT9103 DB nomor mesin: 3SZDGF9128, nomor rangka: MHKPSCA1JJK180091 berwarna abu-abu metalik;  
Dikembalikan kepada saksi Adrianto Alias Adri Bin H. Azis;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh kami, **IRWAN MUNIR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LA ODE ALI SABIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **FEDI ARIF RAHMAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUSAFIR, S.H.,**

**IRWAN MUNIR, S.H.,M.H.,**

**YURHANUDIN KONA, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**LA ODE ALI SABIR, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kka.